



PUTUSAN

Nomor 1028/Pid.B/2018/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suryadi Alias Adul Bin Asdi
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 29/2 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kp Cilandak RT 23/06 Desa Muktijaya Kecamatan Setu Kab. Bekasi
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Suryadi Alias Adul Bin Asdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018

Terdakwa Suryadi Alias Adul Bin Asdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018

Terdakwa Suryadi Alias Adul Bin Asdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018

Terdakwa Suryadi Alias Adul Bin Asdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018

Terdakwa Suryadi Alias Adul Bin Asdi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 1028/Pid.B/2018/PN Bks tanggal 27 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1028/Pid.B/2018/PN Bks tanggal 28 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mmengadili perkara ini memutuskan :__

1. Menyatakan terdakwa SURYADI ALIAS ADUL BIN ASDI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP (Dakwaan Pertama Dalam Surat Dakwaan) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURYADI ALIAS ADUL. BIN ASDI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan,dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1(satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Polisi B-3068-FNX tahun 2013 warna silver No. Rangka : MH1JFB1110DK8833351
No.Mesin : JFB1E1839474 Atas nama MISRIANA d/a Perum Sukaraya Indah Blok 8 No 01/07 Desa Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kab Bekasi
1(satu) lembar STNK asli
1(satu) buah kunci kontak motor
Masing-masing dikembalikan kepada saksi MAHMUDIN BIN WASRAP ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp.2000,-** (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/Permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jaksa/Penuntut Umum tetap dengan Tuntutan Pidananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa terdakwa **SURYADI ALIAS ADUL BIN ASDI** pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 wib atau setidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Juni 2018, bertempat di rumah saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP di Perum Sukaraya Indah Blok 8 No 01/07 Desa Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang,** yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

-----Bahwa berawal terdakwa SURYADI ALIAS ADUL BIN ADI sudah mengenal saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP sejak bulan Mei 2018 dimana rumah orang tua terdakwa bersebelahan dengan rumah saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP. Sampai kemudian **dengan maksud untuk mendapatkan uang dengan cara terdakwa akan menjual sepeda motor kepunyaan saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP tanpa sepengetahuan saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP,** maka pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa **menemui** saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP di rumahnya di Perum Sukaraya Indah Blok 8 No 01 /07 Desa Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi dan **agar saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP mempercayainya** terdakwa mengatakan : “ **Pinjam motor untuk berangkat kerja, nanti siang saya kembalikan** “, yang dijawab saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP dengan mengatakan : “ Silahkan,tapi jangan telat “. Sehingga segera setelah saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP bersama terdakwa berangkat ke bengkel las tempat kerja saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No.Polisi B-3068-FNX tahun 2013 warna putih silver dan saksi korban MAHMUDIN WASRAP turun di bengkel las, maka terdakwa pun langsung mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Polisi B-3068-FNX tahun 2013 warna silver No. Rangka : MH1JFB1110DK8833351 No.Mesin : JFB1E1839474 kepunyaan saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP.

-----Bahwa setelah terdakwa berhasil membawa sepeda motor Honda Vario No.Polisi B-3068-FNX kepunyaan saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP tersebut dengan cara mengendarainya, terdakwa segera mengganti Nomor Handphonenya agar tidak bisa dihubungi oleh saksi korban MAHMUDIN BIN

Halaman 3 Putusan No 1028/Pid.B/2018/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WASRAP, bahkan terdakwa pun tidak kembali ke kontrakan tempat tinggal terdakwa di Kampung Blokang, melainkan terdakwa selalu berpindah pindah tempat sambil mencari orang yang berminat membeli sepeda motor Honda Vario No.Polisi B-3068-FNX kepunyaan saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP. Sampai kemudian saksi YEGI GUSTIANA yang juga korban penipuan terdakwa dimana sampai sekarang sepeda motor Honda Mega Pro No.Polisi B-6860-SHK warna hitam tahun 2006 kepunyaan saksi YEGI GUSTIANA belum dikembalikan oleh terdakwa, pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 saksi YEGI GUSTIANA bersama saksi MIFTAH ALI RAMADAN yang mengetahui terdakwa ada di akun Facebook segera menjebak terdakwa dengan berpura-pura sebagai konsumen yang memesan pagar teralis dan janji untuk bertemu di Perum Metland Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Kemudian pada pukul 13.00 wib terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No.Polisi B-3068-FNX dan langsung diamankan oleh saksi YEGI GUSTIANA bersama saksi MIFTAH ALI RAMADAN dan serahkan ke Polsek Tambun. Setelah dilakukan pemeriksaan di Polsek Tambun, terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor Honda Vario No.Polisi B-3068-FNX yang dikendarai terdakwa tersebut adalah kepunyaan saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP, sehingga kemudian saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP ditelpon oleh saksi YEGI GUSTIANA yang memberitahukan keberadaan terdakwa dan sepeda motor Honda Vario No.Polisi B-3068-FNX di Polsek Tambun. Sehubungan tempat kejadian di Wilayah Polsek Cikarang, maka saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP diarahkan untuk melaporkan ke Polsek Cikarang.

-----Bahwa apabila sepeda motor Honda Vario No. Polisi B-3068-FNX tahun 2013 warna silver No. Rangka : MH1JFB1110DK8833351 No.Mesin : JFB1E1839474 kepunyaan saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP. Atas nama MISRIANA (saksi MISRIANA istri saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP) tidak berhasil didapatkan kembali, maka saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP mengalami kerugian sebesar Rp. **8.000.000** (delapan juta) rupiah
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SURYADI ALIAS ADUL BIN ASDI** pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Juni 2018, bertempat di rumah saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP di Perum Sukaraya Indah Blok 8 No 01/07 Desa Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih

Halaman 4 Putusan No 1028/Pid.B/2018/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,** yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

-----Bahwa berawal terdakwa SURYADI ALIAS ADUL BIN ADI sudah mengenal saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP sejak bulan Mei 2018 dimana rumah orang tua terdakwa bersebelahan dengan rumah saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP. Sampai kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa menemui saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP di rumahnya di Perum Sukaraya Indah Blok 8 No 01 /07 Desa Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi dan mengatakan : “ **Pinjam motor untuk berangkat kerja, nanti siang saya kembalikan** “, yang dijawab saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP dengan mengatakan : “ Silahkan, tapi jangan telat “. Sehingga segera setelah saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP bersama terdakwa berangkat ke bengkel las tempat kerja saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Polisi B-3068-FNX tahun 2013 warna putih silver dan saksi korban MAHMUDIN WASRAP turun di bengkel las, maka terdakwa pun langsung mengendarai sepeda motor Honda Vario No. Polisi B-3068-FNX tahun 2013 warna silver No. Rangka : MH1JFB1110DK8833351 No. Mesin : JFB1E1839474 kepunyaan saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP.

-----Bahwa setelah terdakwa berhasil membawa sepeda motor Honda Vario No. Polisi B-3068-FNX kepunyaan saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP tersebut dengan cara mengendarainya, terdakwa segera mengganti Nomor Handphonenya agar tidak bisa dihubungi oleh saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP, bahkan terdakwa pun tidak kembali ke kontrakan tempat tinggal terdakwa di Kampung Blokang, melainkan terdakwa selalu berpindah pindah tempat sambil mencari orang yang berminat membeli sepeda motor Honda Vario No. Polisi B-3068-FNX kepunyaan saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP. Sampai kemudian saksi YEGI GUSTIANA yang juga korban penipuan terdakwa dimana sampai sekarang sepeda motor Honda Mega Pro No. Polisi B-6860-SHK warna hitam tahun 2006 kepunyaan saksi YEGI GUSTIANA belum dikembalikan oleh terdakwa, pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 saksi YEGI GUSTIANA bersama saksi MIFTAH ALI RAMADAN yang mengetahui terdakwa ada di akun Facebook segera menjebak terdakwa dengan berpura-pura sebagai konsumen yang memesan pagar teralis dan janji-janji untuk bertemu di Perum Metland

Halaman 5 Putusan No 1028/Pid.B/2018/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Kemudian pada pukul 13.00 wib terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No.Polisi B-3068-FNX dan langsung diamankan oleh saksi YEGI GUSTIANA bersama saksi MIFTAH ALI RAMADAN dan serahkan ke Polsek Tambun. Setelah dilakukan pemeriksaan di Polsek Tambun, terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor Honda Vario No.Polisi B-3068-FNX yang dikendarai terdakwa tersebut adalah kepunyaan saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP, sehingga kemudian saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP ditelpon oleh saksi YEGI GUSTIANA yang memberitahukan keberadaan terdakwa dan sepeda motor Honda Vario No.Polisi B-3068-FNX di Polsek Tambun. Sehubungan tempat kejadian di Wilayah Polsek Cikarang, maka saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP diarahkan untuk melaporkan ke Polsek Cikarang.

----Bahwa apabila sepeda motor Honda Vario No. Polisi B-3068-FNX tahun 2013 warna silver No. Rangka : MH1JFB1110DK8833351 No.Mesin : JFB1E1839474 kepunyaan saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP. Atas nama MISRIANA (saksi MISRIANA istri saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP) tidak berhasil didapatkan kembali, maka saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP mengalami kerugian sebesar **Rp. 8.000.000** (delapan juta) rupiah

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atau tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MAHMUDIN BIN WASRAP, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa menemui saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP di rumahnya di Perum Sukaraya Indah Blok 8 No 01 /07 Desa Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi ;
 - Bahwa terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban : " Pinjam motor untuk berangkat kerja, nanti siang saya kembalikan ", yang dijawab saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP dengan mengatakan : " Silahkan,tapi jangan telat ".
 - Bahwa sepeda motor saksi korban tersebut adalah merek motor Honda Vario No.Polisi B-3068-FNX tahun 2013 warna putih silver ;

Halaman 6 Putusan No 1028/Pid.B/2018/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor saksi korban tersebut terdakwa langsung mematikan handphone dan tidak dapat dihubungi saksi korban dan selalu pindah pindah kontrakan sehingga sulit untuk ditemukan ;
 - Bahwa benar terdakwa telah dijemak dan ditangkap oleh saksi YEGI bersama saksi MIFTAH dengan cara berpura pura memesan teralis lewat pacebook dan akhirnya diamankan dan dibawa ke Polsek Tambun ;
 - Bahwa saat ditangkap oleh saksi YEGI terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario yang ternyata kepunyaan saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP ;
- Bahwa atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
2. Saksi YEGI GUSTIANA, dalam persidangan saksi telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa menemui saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP di rumahnya di Perum Sukaraya Indah Blok 8 No 01 /07 Desa Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi ;
 - Bahwa terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban : " Pinjam motor untuk berangkat kerja, nanti siang saya kembalikan ", yang dijawab saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP dengan mengatakan : " Silahkan,tapi jangan telat ".
 - Bahwa sepeda motor saksi korban tersebut adalah merek motor Honda Vario No.Polisi B-3068-FNX tahun 2013 warna putih silver ;
 - Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor saksi korban tersebut terdakwa langsung mematikan handphone dan tidak dapat dihubungi saksi korban dan selalu pindah pindah kontrakan sehingga sulit untuk ditemukan
 - Bahwa benar terdakwa juga pernah meminjam sepeda motor Honda Mega Pro kepunyaan saksi dan telah dijual oleh terdakwa didaerah Bogor.
 - Bahwa benar terdakwa telah dijemak dan ditangkap oleh saksi YEGI bersama saksi MIFTAH dengan cara memesan teralis melalui pacebook dan akhirnya diamankan dan dibawa ke Polsek Tambun
 - Bahwa saat ditangkap oleh saksi YEGI terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario kepunyaan saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP yang belum laku terjual oleh terdakwa.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
3. Saksi MIFTAH ALI RAMADAN, Saksi telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tetap tidak hadir dalam persidangan.Maka atas permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum, yang disetujui oleh terdakwa, maka keterangan saksi pada tingkat penyidikan dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa juga pernah meminjam sepeda motor Honda Mega Pro kepunyaan saksi dan telah dijual oleh terdakwa di daerah Bogor.
- Bahwa benar terdakwa telah dijemput dan ditangkap oleh saksi YEGI bersama saksi MIFTAH dengan cara memesan teralis melalui pacebook dan akhirnya diamankan dan dibawa ke Polsek Tambun
- Bahwa saat ditangkap oleh saksi YEGI, terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario kepunyaan saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP yang belum laku terjual oleh terdakwa.;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan

Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membawa sepeda motor saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP dan tidak dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa menemui saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP di rumahnya di Perum Sukaraya Indah Blok 8 No 01 /07 Desa Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi
- Bahwa dengan maksud akan menjual sepeda motor saksi korban MAHMUDIN maka terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban : " Pinjam motor untuk berangkat kerja, nanti siang saya kembalikan ", yang dijawab saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP dengan mengatakan : " Silahkan,tapi jangan telat "
- Bahwa sepeda motor saksi korban tersebut adalah merek motor Honda Vario No.Polisi B-3068-FNX tahun 2013 warna putih silver
- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor saksi korban tersebut terdakwa langsung mematikan handphone supaya tidak dapat dihubungi saksi korban dan selalu pindah pindah kontrakan supaya tidak dapat ditemukan saksi korban
- Bahwa terdakwa juga pernah meminjam sepeda motor Honda Mega Pro kepunyaan saksi YEGI dan telah dijual oleh terdakwa di daerah Bogor.
- Bahwa terdakwa telah dijemput dan ditangkap oleh saksi YEGI bersama saksi MIFTAH dan akhirnya diamankan dan dibawa ke Polsek Tambun ;
- Bahwa saat ditangkap oleh saksi YEGI terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario kepunyaan saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP yang belum laku terjual oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Barang bukti berupa :

Halaman 8 Putusan No 1028/Pid.B/2018/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Polisi B-3068-FNX tahun 2013
wama silver No. Rangka : MH1JFB1110DK8833351 No.Mesin :
JFB1E1839474 Atas nama MISRIANA d/a Perum Sukaraya Indah Blok 8 No
01/07 Desa Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kab Bekasi
1(satu) lembar STNK asli
1(satu) buah kunci kontak motor

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut, saksi-saksi dan terdakwa telah membenarkannya barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti tersebut, dimana antara satu dan yang lainnya saling mendukung, sehingga ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah membawa sepeda motor saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP dan tidak dikembalikan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa menemui saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP di rumahnya di Perum Sukaraya Indah Blok 8 No 01 /07 Desa Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi;
- Bahwa dengan maksud akan menjual sepeda motor saksi korban MAHMUDIN maka terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban : " Pinjam motor untuk berangkat kerja, nanti siang saya kembalikan ", yang dijawab saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP dengan mengatakan : " Silahkan,tapi jangan telat ".
- Bahwa sepeda motor saksi korban tersebut adalah merek motor Honda Vario No.Polisi B-3068-FNX tahun 2013 warna putih silver;
- Bahwa setelah berhasil membawa sepeda motor saksi korban tersebut terdakwa langsung mematikan handphone supaya tidak dapat dihubungi saksi korban dan selalu pindah pindah kontrakan supaya tidak dapat ditemukan saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa juga pernah meminjam sepeda motor Honda Mega Pro kepunyaan saksi YEGI dan telah dijual oleh terdakwa didaerah Bogor.
- Bahwa benar terdakwa telah dijebak dan ditangkap oleh saksi YEGI bersama saksi MIFTAH dan akhirnya diamankan dan dibawa ke Polsek Tambun;
- Bahwa saat ditangkap oleh saksi YEGI terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario kepunyaan saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP yang belum laku terjual oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, apakah Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dapat dibuktikan atau tidak, selanjutnya Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa/Penuntut Umum mengajukan dakwaan dalam bentuk alternatif, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu adalah dakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP yang unsure unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “ Barangsiapa”.
2. Unsur “.dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad. 1, Unsur “ Barangsiapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa/Penuntut Umum mengajukan sebagai terdakwa adalah SURYADI ALIAS ADUL BIN ASDI ,yang telah membenarkan identitasnya dipersidangan.Fakta ini menunjukkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat akan dan pikirannya, yang sudah barang tentu menurut hukum dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya atau dengan kata lain pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa telah terpenuhi menurut hukum. Dengan demikian unsure Barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur “.dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menimbang, Bahwa berawal terdakwa SURYADI ALIAS ADUL BIN ADI sudah mengenal saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP sejak bulan Mei 2018 dimana rumah orang tua terdakwa bersebelahan dengan rumah saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP.Sampai kemudian dengan maksud untuk mendapatkan uang dengan cara terdakwa akan menjual sepeda motor kepunyaan saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP tanpa sepengetahuan saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP, pada hari Jum'at, tanggal 29 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa menemui saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP di rumahnya di Perum Sukaraya Indah Blok 8 No 01 /07 Desa Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi dan agar saksi korban

Halaman 10 Putusan No 1028/Pid.B/2018/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUDIN BIN WASRAP mempercayainya terdakwa mengatakan : " Pinjam motor untuk berangkat kerja, nanti siang saya kembalikan ", yang dijawab saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP dengan mengatakan : " Silahkan,tapi jangan telat. Setelah terdakwa berhasil membawa sepeda motor Honda Vario No.Polisi B-3068-FNX tahun 2013 warna putih silver kepunyaan saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP terdakwa langsung mematikan handphonenya supaya tidak dapat dihubungi oleh saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP dan terdakwa juga langsung mencari orang yang akan membeli sepeda motor tersebut. Sehingga perbuatan terdakwa dipandang bertentangan dengan hukum atau melawan hukum. Dengan demikian unsure ini pun terpenuhi menurut hukum. Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,

Menimbang, Bahwa perumusan unsur ini bersifat alternative, artinya apabila salah satu saja elemen dari unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu pada hari Jum'at tanggal 29 Juni 2018 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa menemui saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP di rumahnya di Perum Sukaraya Indah Blok 8 No 01 /07 Desa Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi dan agar saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP mempercayainya terdakwa mengatakan : " Pinjam motor untuk berangkat kerja, nanti siang saya kembalikan ", yang dijawab saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP dengan mengatakan : " Silahkan,tapi jangan telat. Setelah terdakwa berhasil membawa sepeda motor Honda Vario No.Polisi B-3068-FNX tahun 2013 warna putih silver kepunyaan saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP terdakwa langsung mematikan handphonenya supaya tidak dapat dihubungi oleh saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP dan terdakwa juga langsung mencari orang yang akan membeli sepeda motor tersebut. Sampai kemudian saksi YEGI GUSTIANA yang juga korban penipuan terdakwa dimana sampai sekarang sepeda motor Honda Mega Pro No.Polisi B-6860-SHK warna hitam tahun 2006 kepunyaan saksi YEGI GUSTIANA belum dikembalikan oleh terdakwa, pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 saksi YEGI GUSTIANA bersama saksi MIFTAH ALI RAMADAN yang mengetahui terdakwa ada di akun Facebook segera menjebak terdakwa dengan berpura-pura sebagai konsumen yang memesan pagar teralis dan janji untuk bertemu di Perum Metland Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. Kemudian pada pukul 13.00 wib terdakwa datang

Halaman 11 Putusan No 1028/Pid.B/2018/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No.Polisi B-3068-FNX dan langsung diamankan oleh saksi YEGI GUSTIANA bersama saksi MIFTAH ALI RAMADAN dan serahkan ke Polsek Tambun. Setelah dilakukan pemeriksaan di Polsek Tambun, terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor Honda Vario No.Polisi B-3068-FNX yang dikendarai terdakwa tersebut adalah kepunyaan saksi korban MAHMUD1N BIN WASRAP, sehingga kemudian saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP ditelpon oleh saksi YEGI GUSTIANA yang memberitahukan keberadaan terdakwa dan sepeda motor Honda Vario No.Polisi B-3068-FNX di Polsek Tambun. Sehubungan tempat kejadian di Wilayah Polsek Cikarang, maka saksi korban MAHMUDIN BIN WASRAP diarahkan untuk melaporkan ke Polsek Cikarang. Dengan demikian unsure ini pun terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP (Dakwaan Pertama dalam Surat Dakwaan) telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama telah terbukti, maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilakukan penahanan secara sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka, lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, haruslah dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perlu dipertahankan, dengan menyatakan bahwa Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, oleh karena tidak diperlukan lagi dalam acara pembuktian, maka dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijahi hukuman, maka kepada Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan menyesali akan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan pula sifat tidak pidana itu sendiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, sudah memenuhi rasa keadilan ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa SURYADI ALIAS ADUL BIN ASDI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP (Dakwaan Pertama) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURYADI ALIAS ADUL. BIN ASDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa, haruslah dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan bahwa Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Polisi B-3068-FNX tahun 2013 warna silver No. Rangka : MH1JFB1110DK8833351 No.Mesin : JFB1E1839474 Atas nama MISRIANA d/a Perum Sukaraya Indah Blok 8 No 01/07 Desa Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kab Bekasi ;
 - 1(satu) lembar STNK asli ;
 - 1(satu) buah kunci kontak motor ;Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak, yaitu kepada saksi MAHMUDIN BIN WASRAP ;

Halaman 13 Putusan No 1028/Pid.B/2018/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018, oleh kami Yusrizal, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, H. E. Frans Sihaloho, S.H. M.H. dan Rehmalem Br Perangin Angin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ETTY HARDIANA, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, dihadapan Dodo Ridwan, SH. Jaksa/ Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. E. Frans Sihaloho, S.H., M.H..

Yusrizal, S.H., M.H

Rehmalem Br Perangin Angin, S.H.

Panitera Pengganti,

Etty Hardiana, SH.MH.